

## PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.GS/2019/PA. Btl



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Agama Bantul telah mengadili dan menjatuhkan penetapan atas perkara gugatan sederhana ekonomi syari'ah antara :

**Andi Maryanto bin Marjab Bintarja**, tempat/tanggal lahir di Yogyakarta/ 15 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan Manager KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera, beralamat di Jl. KHA Dahlan No. 43, Badegan RT 10, Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul. Dalam hal ini selaku Manajer, yang bertidak untuk dan atas nama KPPS BMT Projo Artha Sejahtera, berkantor di Jl. KH. Mas Mansyur No. 122 RT 03 Dk. Bejen Desa Bantul, Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

**melawan**

**Sutarti binti Tukino**, Lahir di Bantul, 23 Maret 1978, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pemilik KTP No 3402086303780001, beralamat di Dowaluh Sk Cepoko RT 001 Trirenggo Bantul Bantul. Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I**

**Agus Triyanto bin Kamijo, B.A.**, Lahir di Bantul, 27 Maret 1973, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, Pemilik KTP No 3402082703730004, beralamat di Dowaluh Sk Cepoko RT 001 Trirenggo Bantul Bantul. Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II;**

Selanjutnya **Tergugat I** dan **Tergugat II** tersebut disebut sebagai **“PARA TERGUGAT”**.

Hakim Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana atas perkara ekonomi syaria'ah pada kepanitera'an Pengadilan Agama Bantul Nomor 5/Pdt.GS/2019/PA.Btl tanggal 16 April 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 November 2015 PARA TERGUGAT mengajukan permohonan pembiayaan untuk tambah modal usaha (pembesaran ikan koi) melalui petugas BMT Projo Artha Sejahtera;
2. Bahwa pada tanggal 25 November 2015 PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan Di BMT Projo Artha Sejahtera;
3. Bahwa PARA TERGUGAT telah mengadakan transaksi utang piutang dengan jaminan kendaraan dengan PENGGUGAT, yang kesepakatannya dituangkan di dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1062/MRB/BMT-PAS/XI/2015 tertanggal 25 November 2015 yang ditandatangani oleh PARA TERGUGAT dengan PENGGUGAT;
4. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1062/MRB/BMT-PAS/XI/2015 tertanggal 25 November 2015 tersebut jatuh tempo tanggal 25 Mei 2018;
5. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1062/MRB/BMT-PAS/XI/2015 tertanggal 25 November 2015, PARA TERGUGAT telah menerima pembiayaan sebesar Rp. 25.000.000,- dan berkewajiban mengembalikan sebesar Rp. 38.550.000,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Harga Pembelian	= Rp.25.000.000,-
b. <u>Margin</u>	= Rp.13.550.000,- +
c. Jumlah Penjualan menjadi	= Rp.38.550.000,-;

6. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1062/MRB/BMT-PAS/XI/2015 tertanggal 25 November 2015, PARA TERGUGAT akan membayar kewajibannya kepada PENGGUGAT setiap bulan sebesar Rp. 1.285.000,- sebanyak 30 kali;
7. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1062/MRB/BMT-PAS/XI/2015 tertanggal 25 November 2015, PARA TERGUGAT telah memberikan jaminan pembiayaan berupa :
  - a. Sebidang tanah pertanian/sawah beserta sertipikatnya terletak di Desa Tirenggo Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, tertulis atas nama Prono Wiyarjo Alias Saijo (31/12/1931), dengan identitas hak milik No. 09346, Surat ukur tanggal 02/05/2012, No. 05611/Tirenggo/2012, Luas 243 m<sup>2</sup>.
  - b. sepeda motor beserta STNK dan BPKBnya atas nama Fahrina Rohmawati, alamat Ngentak RT 04 Seloharjo Pundong Bantul, dengan identitas nopol AB 6174 VG, Merk Honda, Type NC110A1C A/T, Tahun Pembuatan 2013, No. Rangka MH1JF8117DK904098, No. Mesin JF81E1898072.
  - c. sepeda motor beserta STNK dan BPKBnya atas nama Suradi Wiyono, alamat Sambilegi Baru Kidul 5/57 Maguwoharjo Depok Sleman, dengan identitas Nopol AB 3731 LZ, Merk Honda, Type NF100L (Supra Fit), Tahun Pembuatan 2003, No. Rangka MH1HB11113K007486, No. Mesin HB11E1008624, No. BPKB 6275462 I.
8. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1062/MRB/BMT-PAS/XI/2015 tertanggal 25 November 2015, apabila PARA TERGUGAT *wanprestasi* menunaikan kewajibannya maka Jaminan sebagaimana disebutkan pada angka 7, disita dan dijual guna pemenuhan hutang-hutang PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
9. Bahwa PARA TERGUGAT sampai batas waktu yang telah ditentukan kewajiban angsuran bulan pertama sampai dengan gugatan ini dibuat, TERGUGAT tidak lancar dalam memenuhi pembayaran dan/atau pemenuhan prestasi kepada pihak PENGGUGAT.

10. Bahwa berdasarkan Jadwal Pembiayaan dan Realisasi Pembayaran di KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera, PARA TERGUGAT hanya membayar angsuran sejumlah 11 (sebelas) kali angsuran penuh.
11. Bahwa angsuran pembiayaan PARA TERGUGAT telah mengalami tunggakan (PARA TERGUGAT tidak lancar memenuhi kewajiban untuk mengangsur) maka PARA TERGUGAT dikatakan **telah melakukan Wanprestasi** atas kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1062/MRB/BMT-PAS/XI/2015 tertanggal 25 November 2015;
12. Bahwa dengan adanya tindakan *wanprestasi* tersebut, PENGGUGAT telah memberikan somasi-somasi (teguran) baik secara lisan maupun tertulis terhadap PARA TERGUGAT. Akan tetapi PARA TERGUGAT tetap tidak mau mengindahkan, bahkan PARA TERGUGAT cenderung untuk tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian PARA TERGUGAT telah dengan sengaja tidak beritikad baik untuk tidak memenuhi. Sebagai bukti surat-surat yang sudah diterbitkan oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut :
  - a. Surat Peringatan I Nomor : 200/E/BMT-PAS/I/2018 tertanggal 10 Januari 2018,
  - b. Surat Peringatan II Nomor : 238/E/BMT-PAS/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018,
  - c. Surat Peringatan III Nomor : 186/E/BMT-PAS/III/2018 tertanggal 07 Maret 2018,
13. Bahwa selama ini PENGGUGAT telah cukup bersabar memberikan jangka waktu kepada PARA TERGUGAT untuk memenuhi kewajibannya kepada PENGGUGAT dalam hal menyelesaikan tunggakan angsuran, namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan PARA TERGUGAT belum juga memenuhi kewajiban angsurannya. Hal ini membuktikan PARA TERGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan angsuran berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati;

14. Bahwa perbuatan **WANPRESTASI** yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT telah menyebabkan **kerugian bagi PENGGUGAT secara materiil**. Dikatakan kerugian materiil sebab uang tersebut merupakan modal usaha yang sangat dibutuhkan oleh PENGGUGAT, sehingga sepantasnya PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT.
15. Bahwa adapun kerugian materiil yang dialami oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut :
- |                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| a. Sisa Harga Pembelian             | = Rp.15.500.000,- |
| b. Sisa Margin                      | = Rp. 7.965.006,- |
| c. Denda Keterlambatan              | = Rp. 4.778.334,- |
| d. Biaya operasional dan ganti rugi | = Rp. 2.486.660,- |
- TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp. 30.730.000,-;**
16. Bahwa berdasarkan Pasal 2 angka 4 Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1062/MRB/BMT-PAS/XI/2015 tertanggal 25 November 2015 maka PARA TERGUGAT bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat *wanprestasi* yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT termasuk operasional penagihan, ganti rugi, termasuk kuasa BMT, dan biaya-biaya lainnya;
17. Bahwa berdasarkan Pasal 7 angka 3 Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1062/MRB/BMT-PAS/XI/2015 tertanggal 25 November 2015, apabila terjadi sengketa maka para pihak memilih domisili hukum setempat yang membidangnya;
18. Bahwa Kami memohon agar Hakim Pengadilan Agama Bantul berkenan menyatakan putusan Perkara *A Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*);
19. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada dalil yang tepat dengan didukung alat bukti yang kuat maka sudah sepantasnya PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Bantul untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut :

## **DALAM POKOK PERKARA**

### **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan memutuskan bahwa Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1062/MRB/BMT-PAS/XI/2015 tertanggal 25 November 2015 sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan *Wanprestasi*;
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai perjanjian sejumlah :
  - a. Sisa Harga Pembelian = Rp.15.500.000,-
  - b. Sisa Margin = Rp. 7.965.006,-
  - c. Denda Keterlambatan = Rp. 4.778.334,-
  - d. Biaya operasional dan ganti rugi = Rp. 2.486.660,-**TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp. 30.730.000,-;**

5. Menyatakan bahwa :
  - a. Sebidang tanah pertanian/sawah beserta sertipikatnya terletak di Desa Trirenggo Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, tertulis atas nama Prono Wiyarjo Alias Saijo (31/12/1931), dengan identitas hak milik No. 09346, Surat ukur tanggal 02/05/2012, No. 05611/Trirenggo/2012, Luas 243 m2.
  - b. sepeda motor beserta STNK dan BPKBnya atas nama Fahrina Rohmawati, alamat Ngentak RT 04 Seloharjo Pundong Bantul, dengan identitas nopol AB 6174 VG, Merk Honda, Type NC110A1C A/T, Tahun Pembuatan 2013, No. Rangka MH1JF8117DK904098, No. Mesin JF81E1898072.

- c. sepeda motor beserta STNK dan BPKBnya atas nama Suradi Wiyono, alamat Sambilegi Baru Kidul 5/57 Maguwoharjo Depok Sleman, dengan identitas Nopol AB 3731 LZ, Merk Honda, Type NF100L (Supra Fit), Tahun Pembuatan 2003, No. Rangka MH1HB11113K007486, No. Mesin HB11E1008624, No. BPKB 6275462 I.

sah sebagai jaminan atas pelunasan utang-utang PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT;

6. Melaksanakan sita eksekusi atas

- a. Sebidang tanah pertanian/sawah beserta sertipikatnya terletak di Desa Trirenggo Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, tertulis atas nama Prono Wiyarjo Alias Saijo (31/12/1931), dengan identitas hak milik No. 09346, Surat ukur tanggal 02/05/2012, No. 05611/Trirenggo/2012, Luas 243 m<sup>2</sup>.
- b. sepeda motor beserta STNK dan BPKBnya atas nama Fahrina Rohmawati, alamat Ngentak RT 04 Seloharjo Pundong Bantul, dengan identitas nopol AB 6174 VG, Merk Honda, Type NC110A1C A/T, Tahun Pembuatan 2013, No. Rangka MH1JF8117DK904098, No. Mesin JF81E1898072.
- c. sepeda motor beserta STNK dan BPKBnya atas nama Suradi Wiyono, alamat Sambilegi Baru Kidul 5/57 Maguwoharjo Depok Sleman, dengan identitas Nopol AB 3731 LZ, Merk Honda, Type NF100L (Supra Fit), Tahun Pembuatan 2003, No. Rangka MH1HB11113K007486, No. Mesin HB11E1008624, No. BPKB 6275462 I.

untuk dapat dilelang digunakan sepenuhnya untuk melunasi tuntutan PENGGUGAT senilai Rp. 30.730.000,- (Tigapuluh Juta Tujuhratus Tigapuluh Ribu rupiah).

7. Menyatakan putusan Perkara *A Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*);
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

**SUBSIDAIR**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar menyelesaikan perkara ini dengan jalan damai di luar persidangan. Dan atas nasehat Hakim pemeriksa perkara, dalam persidangan selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mencabut perkaranya karena telah ada kesepakatan damai diluar persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 271 alenia kedua dan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perkara ini dicabut maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, kedua belah pihak dibebankan untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 10 PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara



Ekonomi Syariah jo Pasal 15 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menetapkan perkara gugatan sederhana Nomor 5/Pdt.GS/2018/PA.Btl, selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mencoret perkara ini dari register perkara;
4. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah RP 546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1440 Hijriyyah, oleh kami **Latifah Setyawati, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim dan dibantu oleh **Achmad Nurhadi, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Ketua Majelis

**Latifah Setyawati, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti

**Achmad Nurhadi, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	430.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
6. Biaya PNBP Pencabutan	: Rp.	10.000,00
7. Biaya PNBP Pemberitahuan Cabut	: <u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:Rp	546.000,00

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)